



PUTUSAN

Nomor 674/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sudarsono, yang beralamat di Perum Villa Mutiara Cikarang 2 Blok D3, No 60 Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Haryadi, S.H. dan Dedi Kurniadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NYDP Advocates & Legal Consultant yang berkantor di Boulevard Deltamas, Ruko Icon City Blok A No 10 Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1120/Leg.Srt.Kuasa Advokat/Insidentil/2021/PN Ckr tanggal 15 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Lawan :

Dwi Mohammad Shofiq, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 35 Tahun, beralamat di Perum Pesona Cijingga Indah Blok D, No.02 Rt/Rw. 006/003 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Teguh Cahyanto, S.H., dan Cahyo Febriyanto, S.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Tri Teguh Cahyanto, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Melati 7, No.15 Rt.015/Rw.008 Taman Sari Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 1210/Leg.Srt.Kuasa Advokat/Insidentil/2021/PN Ckr tanggal

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 674/PDT/2021/PT BDG tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Penggugat menyerahkan 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK atas nama Sriwati (istri Penggugat) kepada Tergugat lengkap dengan kunci dan STNK mobil tersebut dengan tujuan untuk disewakan kepada Tergugat, yang mana Tergugat menjanjikan akan memberikan uang sewa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya.
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Tergugat menelepon Penggugat dan memberitahukan bahwa mobil milik Penggugat yang disewakan kepada Tergugat tersebut hilang.
3. Bahwa dengan hilangnya mobil tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian dengan rincian kerugian sebagai berikut :
 - a. 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ seharga Rp.226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pendapatan dari biaya sewa mobil yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat sejak mobil tersebut disewakan dari Penggugat kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dibuat, dengan rincian Rp.300.000,- x 90 hari = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

c. Biaya operasional upaya pencarian mobil dan biaya operasional laporan kehilangan di kepolisian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah hilangnya 1 unit mobil tersebut antara Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah terkait hilangnya mobil tersebut dan Penggugat meminta supaya Tergugat mengganti kerugian atas hilangnya mobil tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang timbul atas kehilangan mobil tersebut.
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian atas hilangnya mobil tersebut.
6. Bahwa dengan kelalaian Tergugat yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian maka telah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Sita Jaminan

7. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari tanggungjawab membayar ganti rugi kepada Penggugat, yang merupakan hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas aset-aset Tergugat.
8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi illusioir (sia-sia) dikemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi milik Tergugat dengan perinciannya sebagai berikut :

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak diPerumahan Villa Mutiara Cikarang 2, Blok D3 No.60, RT 17 / RW

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang selatan, Bekasi, Jawa Barat yang saat ini ditempati oleh Tergugat.

9. Bahwa, dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarr bijvoorad) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai sehingga menyebabkan hilangnya 1 unit mobil milik Penggugat Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK atas nama Sriwati (istri Penggugat) adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian :
 - a. Harga 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ seharga Rp.226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Pendapatan dari biaya sewa mobil yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat sejak mobil tersebut disewakan dari Penggugat kepada Tergugat dihitung mulai tgl 11 Maret 2021 sampai dengan gugatan ini dibuat, dengan rincian Rp.300.000,- x 90 hari = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Biaya operasional upaya pencarian mobil dan biaya operasional laporan kehilangan di kepolisian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 258.500.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri dibacakan sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas benda dan asset sebagaimana diuraikan berikut sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, dengan rincian sebagai berikut :
Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Villa Mutiara Cikarang 2, Blok D3 No.60, RT 17 / RW 008, Desa Sukasejati, Kecamatan Cikarang selatan, Bekasi, Jawa Barat yang kini ditempati oleh Tergugat yang diduga adalah harta milik Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uivoerbaar BijVoerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatan Aquo, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat.

GUGATAN PENGGUGAT SALAH /KELIRU MENARIK TERGUGAT (GEMIS ANN HOEDANIGHEID)

2. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan Gugatan aquo, karena Penggugat tidak mempunyai legal standing atas kendaraan mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK atas nama Sriwati, karena hak keperdataan mobil tersebut adalah milik orang lain bukan atas nama Penggugat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat *diterima (niet ontvankelijkverklaad)*;

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3. Bahwa Gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dikarenakan ada pihak kedua yang tidak ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat, hal ini berdasarkan;

Bahwa Alvinando Punky Debby adalah orang yang menyewa kendaraan mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ dan Penggugat, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Mobil antara Tergugat dengan Alvinando Punky Debby yang ditandatangani di Cikarang pada tanggal 11 Maret 2021.

Berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam Gugatan dan/atau Gugatan Cacat Formil karena Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap, maka dengan ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaad)*;

4. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan/atau salah pihak (*error in person*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

5. Bahwa tidak ada satupun yang menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mempunyai sama sekali *legal standing* untuk menggugat Tergugat dalam gugatan aquo, Penggugat hanya menguraikan alasan Penggugat mengajukan gugatan Aquo terhadap Tergugat, Penggugat tidak menyebutkan ataupun menguraikan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo;

6. Berdasarkan uraian diatas, jelas Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan telah secara salah ditujukan kepada Tergugat, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan eksepsi aquo, dan menolak Gugatan Penggugat atau

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat *diterima (niet ontvankelijk verklaard)*.

EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

7. Bahwa dalam posita Gugatan Aquo pada poin I yang menyatakan Penggugat menyerahkan 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK atas nama Sriwati kepada Tergugat dengan kunci dan STNK mobil tersebut dengan tujuan untuk disewakan kepada Tergugat, yang mana Tergugat menjanjikan akan memberikan uang sewa RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena Tergugat adalah kepanjangan tangan dan Penggugat yang ditugaskan oleh Penggugat untuk mencari klien yang mau menggunakan jasa kendaran mobil Penggugat dan hasil sewa itulah Tergugat menyetorkan uang RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari apabila kendaran mobil Tergugat ada yang menyewanya.
8. Bahwa dalam posita Gugatan aquo pada point 3 huruf a yang menyatakan I unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ seharga RP.226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena mobil Suzuki Ertiga Tahun 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ atas nama STNK Sri Wati masih dalam angsuran dan/atau kredit di OTO Finance dengan angsuran baru ke 3 (tiga Bulan) pada bulan April tahun 2021 dan tenor 5 Tahun berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 10-015-21-00007 antara Debitur dengan PT. OTO Finance (Kreditur);
9. Bahwa dalam posita Gugatan Aquo pada point 3 huruf b yang menyatakan pendapatan dan biaya sewa mobil yang seharusnya diterima oleh Penggugat dihitung sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan Gugatan ini dibuat, dengan rincian RP. 300000,= X 90 hari = RP. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena mobil Suzuki Ertiga Tahun 2020 dengan nomor polisi B 2218 FFQ atas nama STNK Sri Wati telah hilang dan pada tanggal 14 Maret 2021 dan dilaporkan oleh Penggugat di

Halaman 7 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Polresta Metro Kabupaten Bekasi dengan Nomor Laporan Polisi LPI4 19/335-S PKT/K/I V/2021/Restro Bks;

10. Bahwa dalam posita Gugatan Aquo pada point 3 huruf c yang menyatakan biaya operasional upaya pencarian mobil dan biaya operasional laporan kehilangan kepolisian sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat karena tidak ada bagi masyarakat karena pembuatan Laporan di kantor kepolisian tidak dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2001 tentang gaji anggota kepolisian Republik Indonesia diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2014;
11. Bahwa dalam posita Gugatan Aquo pada point 4 dan 5 Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, bahwa Tergugat beritikad baik untuk bermusyawarah dengan Penggugat yang dilakukan beberapa kali oleh Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan di rumah Penggugat dan di beberapa tempat lain tetapi Penggugat selalu menolak jalan penyelesaian musyawarah dan Penggugat selalu meminta pengembalian yang tidak masuk akal.
12. Bahwa dalam Posita Gugatan Aquo pada point 6 bahwa Penggugat salah mengartikan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat. Atas kerugian yang dialami Penggugat, seakan-akan gugatan aqua yang diajukan oleh Penggugat sangat kental dengan ketidak sukaan Penggugat kepada Tergugat.
13. Bahwa dalam posita Sita Jaminan pada point 7,8,9 dan 10, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.

II. Dalam Rekonvensi

Pada kesempatan ini Tergugat dalam konvensi sekarang Penggugat dalam Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi") mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Konvensi sekarang Tergugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) berdasarkan alas-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi memohon agar segala sesuatu yang telah diutarakan dalam bagian konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menjadi korban bales dendam Tergugat Konvensi, atas permasalahan dengan yang dialami oleh Tergugat Konvensi, namun hukum dijadikan alat bagi Tergugat Konvensi untuk bales dendam kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum dalam Gugatan Konvensi perkara aquo adalah merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, bersifat mencemarkan nama baik dan menyerang kehormatan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."
6. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar oleh karenanya adalah wajar menurut hukum bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian imateril sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas tercemar nama baik dan kehormatan Penggugat Rekonvensi.

III. Petitum

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

C. DALAM GUGATAN REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mencemarkan dan menyerang kehormatan serta merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- Kerugian imateril sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang lalai sehingga menyebabkan hilangnya 1 unit mobil milik Penggugat Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Sriwati (istri Penggugat) adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebatas dengan nilai obyek kendaraan tersebut dengan rincian :
Harga 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ seharga Rp.226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Akta.Banding/2021/PN Ckr jo Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Nopember 2021; Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori banding tertanggal 16 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 16 Nopember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Nopember 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2021, kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 12 Nopember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Nopember 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 151/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 13 Oktober 2021, yang diajukan banding oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam memori bandingnya tanggal 16 Nopember 2021 menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Dalam pertimbangannya Judex Factie Tingkat Pertama berkaitan dengan eksepsi legal standing telah keliru dan tidak tepat, bahwa “ legal standing Termohon Banding sebagai suami dari Sriwati didasarkan pada Pasal 105 KUHPerdata“;
- Bahwa syarat formil legal standing Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak serta merta seorang suami dapat mewakili istrinya dimuka pengadilan tanpa ada surat kuasa dari istrinya. Sehubungan dalam hal ini tidak ada surat kuasa dari Istri Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka cukup terang surat kuasa khusus dalam perkara a quo tidak memilki legal standing dan dapat dikatakan Gugatan cacat formil;
- Bahwa dalam fakta-fakta persidangan Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik PT. Oto Multiartha sebagai

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan kepemilikan masih dalam Jaminan Pembiayaan PT. Oto Multiartha, terbukti BPKB masih berada di PT. Oto Multiartha;

- Bahwa Termohon Banding/ Penggugat Konvensi tidak diperkenankan untuk menyewakan atau memindahtangankan kepada pihak lain sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan PT. Oto Multiartha, sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Termohon Banding/ Penggugat Konvensi bukan orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, keliru dan salah bertindak Termohon Banding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
- Bahwa terkait pertimbangan *judex factie* Tingkat Pertama dalam Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas, Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpendapat *judex factie* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat memaknai kejadian-kejadian atau peristiwa duduk perkaranya, bahwa hubungan hukum yang didalilkan oleh Termohon Banding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didasari dengan adanya Perjanjian kesepahaman yang termasuk kedalam formil gugatan wanprestasi akan tetapi faktanya gugatan ini diajukan sebagai gugatan akibat suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kerjasama agar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik atas nama Sriwati kepada Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk di jadikan unit usaha rental di tempat Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan hubungan kerjasama bagi hasil, dan atas hal tersebut Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan kewajibannya untuk menyewakan kepada pihak lain dan telah terjalin kerjasama berkali-kali *Vide bukti TK/PR-6 dan bukti TK/PR-7*, dan Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima dan menikmati haknya sebagaimana *bukti TK/PR-9*. Artinya suatu usaha kerjasama memiliki keuntungan yang harus dinikmati bersama dan sebaliknya jika terdapat resiko atau kerugian juga sudah sepatutnya harus ditanggung bersama-sama, bukan kerugian sepenuhnya yang harus



dibebankan kepada Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja;

2. Bahwa hubungan hukum didasari dengan adanya kerja sama rental mobil, yang mana didalamnya terdapat bagi hasil dari uang sewa dengan pembagian proforsional yaitu setiap hari sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa tentang kepemilikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik berdasarkan bukti kepemilikan BPKB sebagaimana bukti P-5 merupakan foto copy dari foto copy artinya Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti tidak dapat menunjukkan BPKB aslinya dalam pembuktiannya, dalam hal ini Terang dan Jelas Bukti Kepemilikan kendaraan masih dimiliki PT. Oto Multiartha.
4. Bahwa Unit Jaminan atas Pembiayaan PT. Oto Multiartha yang didalam klausul sebagaimana bukti TK/PR-3 dilarang untuk disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Karena pembayarannya masih dalam angsuran, diperkuat dengan fakta persidangan yang dikatakan oleh Saksi NURKHAN bahwa “ mobil Penggugat tersebut masih dileasing”, artinya kepemilikan kendaraan belum sah menjadi milik Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa Perbuatan Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, bukan suatu sebab yang halal, akibat suatu sebab yang tidak halal maka perbuatan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang telah dengan sengaja melawan hukum, sejalan denga kaidah hukum Putusan MARI No. 80K/Sip/1975, tanggal 4 Juli 1979, bahwa “ perjanjian yang dibuat dengan causa yang tidak diperkenankan adalah tidak sah.” .
6. Bahwa Fakta-fakta persidangan dalam bukti P-8 dan bukti TK/PR-2 dalam poin Surat Kesepahaman Bersama pada angka 11 telah JELAS DAN TERANG disebutkan bahwa “ Kedua belah pihak menyepakati tidak akan ada tuntutan dikemudian hari.” Dengan adanya kesepakatan antara Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak



adanya tuntutan dikemudian hari, maka hak menuntut Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjadi gugur dan gugatan *a quo* haruslah di tolak.

7. Bahwa dalam kesaksiannya Saksi SIGIT HANUJI melakukan kebohongan, bahwa kejadian yang sebenarnya pada saat Mobil tersebut disewakan kepada Alvinando Punky Debby posisi Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di Yogyakarta sedang pulang kampung dan yang menyerahkan unit mobil kepada Alvinando Punky Debby serta memeriksa berkas identitas Alvinando Punky Debby adalah Saksi SIGIT HANUJI dan atas pemeriksaan berkas persyaratan penyewa oleh SIGIT HANUJI, Saksi memberikan laporan bahwa identitas Penyewa adalah Asli, Saksi pula yang menandatangani perjanjian sewa dengan Alvinando Punky Debby dapat terlihat dalam surat perjanjian sewa dalam *bukti TK/PR-8*, tanda tangan Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbeda dengan tanda tangan sebenarnya (*dalam bukti TK/PR-6 dan bukti TK/PR-7*) atau dapat dikatakan terdapat pemalsuan tanda tangan oleh Saksi SIGIT HANUJI.

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan peristiwa yang sebenarnya dan fakta-fakta dipersidangan didapatkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerahkan kepada Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyewakan/memindahtangankan 1 (satu) Mobil Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik kepada pihak lain merupakan Perbuatan bertentangan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan antara PT. Oto Multiartha dengan Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding.

Bahwa akibat adanya gugatan ini Pemohon Banding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi trauma, menjadi malu dengan tetangga dan rekan kerja, aktivitas pekerjaan menjadi terganggu, menjadi kehilangan kepercayaan pergaulan dalam masyarakat sekitar, kerugian tersebut tidak dapat ternilai dengan uang namun kerugian tersebut menjadi wajar menurut hukum bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas perbuatannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Banding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam Memori Banding ini dan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Termohon Banding telah melakukan perbuatan melawan hukum, mencemarkan dan menyerang kehormatan serta merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tunai dan seketika.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk mengedepankan rasa keadilan, memberikan mempertimbangkan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam kontra memori bandingnya tanggal 10 Desember 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian secara seksama *judex factie* telah menyampaikan seluruh pertimbangan hukumnya dan kemudian dituangkan dalam amar putusan menurut Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan penerapan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon banding / Tergugat konvensi / penggugat rekonsensi dalam memori banding hanya mengulang saja dan apa yang telah disampaikan Tergugat konvensi / penggugat rekonsensi dalam dalil-dalil eksepsi, jawaban dan duplik dalam persidangan tingkat pertama.
3. Bahwa Pemohon banding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi selalu membahas terkait perjanjian pembiayaan antara Termohon banding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi dengan pihak PT. Oto MultiArta berdasarkan perjanjian pembiayaan, **padahal dalam faktanya** perjanjian pembiayaan tersebut adalah merupakan hubungan hukum yang berbeda dan tidak ada hubungan dengan Pemohon banding / Tergugat konvensi / penggugat rekonsensi.
4. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon banding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi yang selalu mengkait-kaitkan perkara aquo dengan pihak PT Oto Multi Artha adalah upaya untuk mengaburkan isi perjanjian sewa mobil antara Pemohon banding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi dengan Termohon banding / Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi yang secara jelas dan terang benderang telah diakui sendiri oleh Pemohon banding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi sebagaimana surat kesepahaman tertanggal 15 April 2021 (vide bukti P- 8) Yang menyatakan "Pemohon banding / Tergugat konvensi / Penggugat rekonsensi telah menyadari dan mengakui atas kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B2218 FFQ dan menyatakan akan **bertanggung jawab** atas hilangnya mobil tersebut.
5. Bahwa Termohon banding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah dan 1 unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B2218 FFQ, sebagaimana telah dibuktikan dalam bukti P-i sampai dengan bukti P- 7 dengan dikuatkan oleh keterangan saksi SIGIT HANUJI dan saksi NURKHAN.
6. Bahwa bukti-bukti surat yang merupakan copy dan copy mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang SAH di Persidangan Pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701 K/Sip/1974, No. 112K1Pdt/1996).

7. Bahwa dalam faktanya tidak pernah ada akta jaminan fidusia antara Termohon banding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan PT. Oto Multiartha.
8. Bahwa perlu ditegaskan dan hanya sekedar untuk diketahui bahwa sampai dengan saat ini Termohon banding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi masih menjalankan kewajibannya terhadap PT Oto Multi Artha sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian pembiayaan antara Termohon banding / Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan PT Oto Multi Artha (Vide bukti tambahan terlampir), yang dalam hal perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud adalah tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara aquo karena di dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud para pihak yang terikat perjanjian adalah termohon banding / Penggugat konvensi / tergugat rekonvensi dengan PT Oto Multi Artha dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon banding / Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Termohon banding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 7 oktober 2021 No: 151/PdtG/2021/PN Ckr
3. Membebaskan perkara ni kepada Pembanding.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon untuk mengedepankan rasa keadilan, memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo t bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 151/Pdt.G/2021/PN.Ckr. tanggal 13 Oktober 2021 dalam perkara para pihak tersebut diatas maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam jawab jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kepemilikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik tersebut adalah milik Sriwati istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 476/110/XII/2008 antara Dwi Mohammad Shofiq dengan Sriwati dan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216190609180011 atas nama Kepala Keluarga Dwi Mohammad Shofiq yang menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Sriwati merupakan suami isteri dalam hubungan perkawinan yang sah dan tinggal dalam satu rumah dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Kepala Keluarga. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Sriwati dan bukti surat P-6 berupa Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Sriwati dihubungkan dengan bukti surat TK-PR-3 berupa Fotocopy Bukti Perjanjian antara PT. Oto Multiartha dengan Dwi Muhammad Shofiq telah membuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik tersebut adalah benar milik Sriwati yang merupakan isteri sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dari kendaraan yang dimaksud, berdasarkan bukti surat P-7 dan bukti surat TK-PR-8 berupa Fotocopy Surat perjanjian Sewa mobil Antara Sudarsono sebagai pihak pertama dengan Alvinando Pungky Debby Zitara sebagai pihak kedua membuktikan bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyewakan mobil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada penyewa berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai kesepakatan untuk menyewakan mobil milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan bukti surat P-7 tersebut diatas juga membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218

Halaman 19 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FFQ warna coklat muda metalik kepada penyewa bernama Alvinando Pungky Debby Zitara dimana isi perjanjian sewa tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepenuhnya melepaskan kendaraan tersebut kepada penyewa tanpa adanya jaminan terhadap kendaraan yang disewa dimana akhirnya kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh penyewa kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga dengan sekarang yang mengakibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian, dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya bahwa terdapat kelalaian dari perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menghilangkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun pembuatan 2020 dengan Nomor Polisi B 2218 FFQ warna coklat muda metalik dengan STNK atas nama Sriwati (istri Penggugat) sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding a quo tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan

Halaman 20 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami Kharlison Harianja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Suwargi, S.H., M.H. dan Ester Siregar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Suwargi, S.H., M.H.

. Kharlison Harianja, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 674/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai Rp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)